

**LARANGAN PERKAWINAN SEKAMPUNG PADA MASYARAKAT ADAT
GAYO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
(Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**YASIRUN NIKMAH
1906200316**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XX/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/umsu)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YASIRUN NIKMAH
NPM : 1906200316
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN PERKAWINAN SEKAMPUNG PADA MASYARAKAT ADAT GAYO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Fajriawati, S.H., M.H

1.

2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

2.

3. Dr. Tengku Erwinskyahbana, S.H., M.Hum

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YASIRUN NIKMAH
NPM : 1906200316
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN PERKAWINAN SEKAMPUNG PADA MASYARAKAT ADAT GAYO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bandar Meriah)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 Juli 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, SH., M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YASIRUN NIKMAH
NPM : 1906200316
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN PERKAWINAN SEKAMPUNG PADA MASYARAKAT ADAT GAYO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)

PENDAFTARAN : Tanggal, 16 Agustus 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Tengku Eryinsyahbana, S.H., M.Hum
NIDN: 006076814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan diri di luar dunia ilmu
opini itu selangkah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2017

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631083

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YASIRUN NIKMAH
NPM : 1906200316
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bandar Meriah)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Juli 2023

Saya yang menyatakan



YASIRUN NIKMAH



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ku agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YASIRUN NIKMAH
NPM : 1906200316
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : LARANGAN PERKAWINAN SEKAMPUNG PADA MASYARAKAT ADAT GAYO DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERKAWINAN
Pembimbing : Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24-10-2022	Pengajuan Judul Skripsi	
24-01-2023	Revisi Rumusan Masalah dan Tinjauan pustaka	
28-01-2023	Acc Proposal	
03-07-2023	Revisi Pembahasan, isi rumusan masalah	
06-07-2023	Revisi Pembahasan Bab I	
08-07-2023	Revisi Pembahasan Bab II	
10-07-2023	Revisi Pembahasan Bab III	
11-07-2023	Revisi Tambahan Pembahasan Bab III	
12-07-2023	Ke disetujui	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr.TENGGU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)

ABSTRAK
LARANGAN PERKAWINAN SEKAMPUNG PADA
MASYARAKAT ADAT GAYO DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERKAWINAN
(Studi Di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah)

YASIRUN NIKMAH

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam adat Gayo, perkawinan pada masyarakat Kecamatan Bukit masih sakral dengan adat istiadatnya, yaitu terdapat adat larangan pernikahan sekampung, karena menganut sistem perkawinan eksogami. Apabila terdapat pasangan yang melanggar hukum adat ini harus melaksanakan hukum parak, hukuman parak itu sendiri adalah mengharuskan pelakunya untuk meninggalkan kampung halaman dan tidak diizinkan kembali ke kampung halamannya minimal selama satu tahun.

Penelitian dalam skripsi ini berjenis Penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian termasuk juga melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang kompeten guna memperoleh bahan-bahan atau data-data yang konkrit mengenai “Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah)”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pembahasan yang penulis temukan adalah sebagai berikut: pertama, larangan perkawinan satu kampung merupakan larangan yang sudah ada sejak dulu dan masih tetap ada hingga saat ini. Kedua, larangan pernikahan sekampung di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak sesuai dengan aturan larangan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 39 sampai pasal 44 yang melarang perkawinan karena senasab, karena semenda dan karena sepersusuan, ketentuan ini juga sesuai dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an dan hadits. Akibat hukum terhadap pasangan yang melanggar larangan perkawinan sekampung harus melaksanakan hukum parak

Kata Kunci: *Larangan, Perkawinan, Adat Gayo*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahiraabbil'amin, Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul : **Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Adat Gayo dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)**

Dalam penulisan skripsi ini Alhamdulillah penulis berusaha semaksimal mungkin agar dapat disajikan dengan baik, walaupun banyak kendala yang datang dalam proses pembuatannya, namun atas izin Allah SWT maka skripsi ini telah di selesaikan dibuat oleh penulis. Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu dengan kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk memperbaiki selanjutnya.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak. Dan dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahuwata'ala untuk segala nikmat dan karuniaNya, dan yang teristimewa untuk orang tua tercinta Ama : Alm. Khairullah, Ine : Samsiyah, S.Pd.I , Ayah : Abd Rauf, dan Mamak: Aminah, atas do'a yang tidak putusnya untuk penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis, dan juga untuk saudara-saudara saya Safura Maulana, Zuhra Roza, Yasirur Rahmah, juga kepada abang ipar saya Diko Mantosa, dan Irnanda Akbar, yang juga telah memberikan dukungan,dorongan dan semangatnya. Semoga Allah membalas kebaikan nya dengan segala ridho dan keberkaha-Nya
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Atikah Rahmi, S,H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata.
7. Bapak Dr. Tengku Erwinskyahbana S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

9. Seluruh Narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.
10. Kepada seluruh kader PK IMM FAHUM UMSU dan sahabat-sahabat penulis yang sama-sama berjuang untuk dapat menyelesaikan studi yaitu :Riski Yanti, Reyhana Alviemuna Nst, Salawasih, Edi Negara, dan seluruh teman-teman kelas F1 Pagi dan A1 pagi, semoga apa yang di cita-citakan dikabulkan oleh Allah

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan penulisan skripsi ini yang jauh dari kata sempurna. Demikian ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada banyak pihak dan juga do'anya semoga ini menjadi gerbang kesuksesan bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan Juni 2023
Hormat Saya
Penulis

Yasirun Nikmah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Defenisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
1. Syarat Perkawinan.....	13
a. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang	13
b. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat	15
c. Syarat Perkawinan Menurut Komplikasi Hukum Islam	17
2. Faktor Yang Menjadi Sebab Penghalang Perkawinan	20
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat Gayo	25
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Syarat Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Gayo	35
B. Faktor Yang Menjadi Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Gayo	48

C. Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Sekampung dikaitkan Dengan Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak memiliki anak atau melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Tata cara perkawinan di Indonesia berbeda-beda, sehingga Indonesia mengenal adanya perbedaan agama dan kepercayaan dengan tata cara yang berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan dengan berdasarkan Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.¹

Perkawinan adalah perjanjian yang tujuannya untuk menciptakan kebahagiaan antara dua pihak (suami dan istri), tidak dibatasi waktu dan bersifat religius (merupakan aspek ibadah). Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama/rohani, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/spiritual yang memegang peranan penting.² Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Perkawinan) adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri.

¹ Subekti. 2022. *Hukum Keluarga dan hukum Waris*. Jakarta: PT. Intermasa, halaman 1.

² Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Friski Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press, halaman 5-6.

istri yang cita-citanya adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.³

Perkawinan dalam Islam merupakan Sunatullah yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh makhluknya, baik manusia maupun hewan dan tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk generasi makhluk-Nya dan pelestarian hidup-Nya. Sebuah pernikahan akan terwujud ketika masing-masing pasangan siap memainkan perannya yang positif dalam memenuhi tujuan pernikahan itu sendiri. Sebagaimana Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وِنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya; “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS. An-Nisa’: 1).⁴

Allah SWT tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya, bebas mengikuti nalurinya dan berinteraksi secara (anarkis) tanpa aturan antara laki-laki dan perempuan, tetapi untuk menegakkan kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT menciptakan hukum sesuai dengan martabat itu.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara hormat dengan perjanjian dalam bentuk perkawinan.

³ *Ibid*

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, 2005. *Al-qur'an dan terjemahan*. Jakarta: Al Huda, halaman 78

Di Indonesia, kita umumnya mengenal 3 (tiga) macam sistem perkawinan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Endogami: pada sistem perkawinan Endogami seseorang hanya diizinkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri, artinya seseorang tidak diperbolehkan kawin dengan orang yang berasal dari luar sukunya.
2. Sistem Eksogami: sistem ini kebalikan dari sistem Endogami. Dimana pada sistem ini seseorang justru haruslah kawin dengan seseorang yang berasal dari luar sukunya, seperti di wilayah Alas Minangkabau, Tapanuli, Gayo, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.
3. Sistem Elutherogami: dalam sistem ini tidak dikenal larangan-larangan seperti pada sistem Endogami dan Eksogami. Larangan berlaku hanya pada hubungan atau ikatan kekeluargaan seperti, larangan kawin karena Nasab, Mushaharah (periparan) seperti kawin dengan menantu dan mertua.⁵

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai aneka ragam suku dan bangsa yang memiliki adat istiadat dan hidup diantara masyarakatnya. Tentunya setiap suku bangsa yang memiliki pemahaman tentang adat-istiadat tersebut memiliki ciri khas dan keistimewaan masing-masing, termasuk adat Gayo.

Perkawinan juga memiliki arti yang sangat penting dalam sistem kekerabatan di kalangan suku Gayo karena masyarakat Gayo menganut sistem perkawinan eksogami. Menurut adat Gayo, dilarang atau tabu untuk mengikuti sistem endogami, karena suatu desa masih dipercaya memiliki pertalian kekerabatan atau darah.⁶

⁵ I Nengah Lestawi. 1999. *Hukum Adat*. Surabaya: Paramita, halaman 40-41.

⁶ Asyura Ramadhan. "Sistem Perkawinan Suku Gayo" diakses melalui : <https://www.academia.edu/35532270/> , Pada Kamis 12 Januari 2023 Pukul 13.12 Wib

Setelah pemekaran desa dan percampuran penduduk desa, sangat sulit untuk mengetahui tentang larangan perkawinan ditambah dengan sistem pembangunan desa saat ini yang tidak mempertimbangkan budaya Gayo.⁷

Larangan perkawinan ini pada masanya masih menjadi kebiasaan masyarakat Gayo. Di zaman sekarang ini, hukum adat dalam masyarakat tidak harus selalu diistimewakan. Karena dalam waktu setengah abad saja harus terjadi migrasi atau perubahan penduduk dan imigrasi di wilayah tersebut. Disadari atau tidak, desa saat ini merupakan campuran dari beberapa suku dan generasi yang berbeda. Jadi desa tersebut bukan lagi darah asli dari desa itu sendiri.

Sampai saat ini, masyarakat masih tetap memegang teguh hukum perkawinan. Hal inilah yang terjadi di Kecamatan Bintang yang terletak di bagian timur kota Takengon, tepatnya di Desa Cik Kuala I. Hukum adat ini mulai berlaku pada tahun 1990 dan 2014. Pasangan yang dijatuhkan hukum adat tersebut adalah pasangan Sukandi dan Zuraidah dan pasangan Famila Rosyta dan Zakiral Kahfi.

Pasangan yang melanggar hukum adat ini harus mematuhi Hukum *Parak*. Hukuman *Parak* itu sendiri adalah hukuman yang mengharuskan pelaku untuk meninggalkan kampung halamannya dan tidak kembali ke kampung halamannya setidaknya selama satu tahun. Setelah itu, pasangan tersebut diperbolehkan kembali untuk menjamu penduduk desa. Umumnya tanggung

⁷ Jamhur Ungel, "Larangan Kerjre Sara Urang dan Pemekaran Kampung di Gayo, diakses melalui: <https://lintasgayo.co/2017/04/04/>, Pada Kamis 12 Januari 2023 Pukul 13.35 Wib

jawab penjamuan penduduk desa adalah dari keluarga kedua belah pihak, yaitu keluarga laki-laki mengurus kerbau, sedangkan keluarga perempuan mengurus bumbu dan beras.

Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mengembalikan nama baik yang dianggap tercoreng dan harus meminta maaf kepada masyarakat. Dengan ini, otomatis semua kesalahan terhapus, dan jika pelanggar tidak mau mengikuti aturan tersebut, mereka akan dihukum secara tidak hormat dengan *jeret naru* (pengusiran tetap dari desa).

Berdasarkan uraian diatas yang telah dikemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **“Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah)”**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana syarat perkawinan berdasarkan hukum adat Gayo?
- b. Apa faktor yang menyebabkan larangan perkawinan sekampung pada masyarakat adat Gayo?
- c. Bagaimana akibat hukum pelanggaran terhadap larangan perkawinan sekampung dikaitkan dengan aspek hukum perkawinan di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis: Untuk menambah khazanah pembendaharaan penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, selain itu untuk menjadi bahan rujukan bagi peneliti berikutnya. Serta sebagai sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada pembahasan Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan.
- b. Secara Praktis: Diharapkan hasil penelitian ini berfaedah dan memberikan manfaat bagi masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perspektif Hukum Perkawinan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat perkawinan berdasarkan hukum adat Gayo
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab larangan perkawinan sekampung pada masyarakat adat Gayo
3. Untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran terhadap larangan perkawinan sekampung dikaitkan dengan aspek hukum perkawinan di Indonesia

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan sekampung dalam adat Gayo (*Larangan Kerje Sara Urang*) adalah suatu perkawinan yang dilarang pada masyarakat adat Gayo, menurut adat masyarakat Gayo
2. Perkawinan adat Gayo adalah perkawinan dengan sistem Endogami menjadi larangan atau pantangan karena satu kampung masih dianggap memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah
3. Suku Gayo merupakan salah satu etnis dari beberapa etnis yang ada di Provinsi Aceh bagian tengah. Wilayah Gayo terletak di tengah-tengah pegunungan daerah Aceh yang menyatu dengan Bukit Barisan, berposisi paling ujung utara pulau Sumatera. Dalam perjalanan sejarahnya telah terjadi pemekaran terhadap Tanah Gayo sehingga di daerah Gayo terbentuk menjadi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian yang hampir sejenis dan menjadi rujukan bagi penulis, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sadra Wani, Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, pada tahun 2022, yang berjudul "Dampak Larangan Perkawinan *Sara Urang* (Studi Kasus di Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)" Berdasarkan skripsi tersebut merupakan penelitian yang hanya meneliti persepsi masyarakat terhadap

perkawinan *sara urang* dan untuk mengetahui dampak larangan tersebut di kampung Toweren.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aditiya Caesar, Jurnal Universitas Sumatera Utara, pada Tahun 2017, yang berjudul “Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Gayo masih melakukan sistem perkawinan eksogami dengan beberapa alasan, dan salah satunya adalah mereka masih menganggap sesama klan adalah satu keturunan sehingga mereka akan mempertahankan sistem ini selamanya. Jika mereka tidak menggunakan sistem eksogami, mereka akan dikenakan sanksi.

Dari hasil pengamatan penulis sebagai sumber dan kajian Pustaka lainnya yang telah penulis telusuri, baik dalam bentuk penelitian, jurnal ataupun karya lainnya. Peninjauan ini memberikan kesimpulan bahwa, Larangan Perkawinan Sejampung Pada Masyarakat Adat Gayo Dalam Perpektif Hukum Perkawinan (Studi di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) termasuk kajian yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Semua penelitian yang penulis kemukakan diatas berbeda substansinya, sekalipun ada persamaan secara global sedangkan sudut pandang dan objek kajiannya berbeda,

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan

salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dalam dua pendekatan yaitu pendekatan komperatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan data-data yang langsung didapatkan dari sumber aslinya, maka dalam pengambilan sumber data, penulis menggunakan pengumpulan bahan

rujukan data yang dibagi dalam dua bentuk yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu memposisikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai data utama dalam suatu penelitian hukum Islam.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari tokoh adat dan masyarakat Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.
- c. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur.

Studi terdiri dari:

- 1) Peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam
- 2) Bahan hukum sekunder atau sering dinamakan *secondary* data yang antara lain mencakup:
 - a) Kepustakaan/buku yang berhubungan dengan larangan perkawinan sekampung pada masyarakat adat Gayo dalam perspektif hukum perkawinan.

- b) Data tertulis yang berupa karya ilmiah, dan hasil penelitian yang sesuai dengan judul skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, esiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam bisa saja diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.⁸ Wawancara dilaksanakan dengan memperoleh data langsung dengan tokoh adat/masyarakat Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.
- b. Studi Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan cara mengumpulkan informasi tentang keadaan sekarang dengan memaparkan hasil yang diteliti apa adanya. Data-data yang telah terkumpul melalui studi Pustaka, obsevasi dan wawancara akan diolah dan dianalisis dengan teliti,

⁸ Burhan Asofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 95.

kemudia data tersebut akan di tuangkan kedalam tulisan, sehingga akan menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Syarat Perkawinan

a. Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang

Undang-undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan ialah sebagai persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Dalam hukum perkawinan dikenal dua macam syarat-syarat perkawinan, yaitu syarat substantif, syarat substantif yaitu merupakan syarat khusus bagi masing-masing pihak yang disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil, yaitu tata cara atau tata cara perkawinan menurut agama dan hukum, disebut juga objektif.¹⁰

Syarat perkawinan (syarat materil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
(Pasal 6 Ayat (1))
- 2) Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
Wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))

⁹ Tengku Erwinsyahbana, “Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Pologami (Suatu Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor:238/Pdt.G/Pa-Medan Dari Perspektif Fiqh Islam)” Media Hukum, Volume XIII, Nomor 1, 2004, halaman 203

¹⁰ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, halaman. 76.

namun setelah berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinann maka Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah beumur 19 (Sembilan belas) tahun.

- 3) Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, kecuali dalam beberapa kasus, ketika calon pengantin berusia sekurang-kurangnya 21 tahun atau lebih, atau mendapatkan pengecualian atau dispensasi perkawinan dari pengadilan agama ketika calon berusia di bawah 19 dan 16 tahun (Pasal 6) . Ayat 1 Ayat 2 dan Pasal 7 Ayat 2).
- 4) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri,menantu dan ibu/bapak tiri.
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- 5) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)

- 6) Suami isteri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- 7) Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Persyaratan formil dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Pasal 3 (1):

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”

b. Syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat

1) Adanya Persetujuan

Menurut hukum adat, tidak seorang pun, meskipun sudah dewasa, dapat menyatakan keinginannya untuk menikah tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Hal ini lebih banyak terjadi pada komunitas kekerabatan tradisional yang sistem kliennya masih kuat, seperti di Nusa Tenggara Timur, klien mengetahui dan memilih calon istri untuk anggota laki-lakinya. Siapapun yang melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan orang tua atau kerabatnya,

dikecualikan dari lingkaran kerabat. Persetujuan perkawinan diputuskan sendiri dan kemudian diberikan kepada orang tua untuk melakukan lamaran.

2) Batas Umur

Hukum adat biasanya tidak mengatur batasan usia untuk melangsungkan pernikahan. Ini berarti bahwa hukum adat mengizinkan pernikahan pada usia berapa pun. Menurut hukum adat, kedewasaan seseorang diukur berdasarkan tanda-tanda dari bentuk tubuhnya, jika seorang perempuan dilihat dari jika dia sudah haid (menstruasi), payudaranya menonjol, berarti dia sudah dewasa. Pada anak laki-laki, ukuran dapat dilihat sebagai perubahan suara, sekresi sperma, atau hasrat seksual. Jadi tidak diukur dengan umur, karena zaman dahulu kebanyakan orang tua tidak mencatat tanggal lahir anaknya karena kebanyakan orang tua masih buta huruf.

Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat di klasifikasikan kedalam hal-hal sebagai berikut:

a) Mas Kawin (*bride-price*)

Mahar sebenarnya adalah hadiah beberapa aset atau harta dari seorang pria kepada seorang wanita. Pada opsi pertama, kekayaan diberikan kepada kerabat perempuan dan kemudian pembagian diserahkan kepada mereka. Kedua, harta kekayaan diberikan kepada wanita ini secara khusus atau secara langsung. Yang ketiga memberikan bagian untuk wanita dan bagian untuk kerabat mereka.

b) Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

Bride-service biasanya merupakan syarat didalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki, akan tetapi mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua isterinya (mertua)

c) Pertukaran Gadis (*bride-exchange*)

Pada pesyaratan ini, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang di lamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.

c. Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun merupakan unsur yang terkait dengan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misalnya akad nikah) baik menurut subjek hukum dan objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) pada saat peristiwa hukum itu terjadi (Neng Djubaidah). 2010:90).

Kompilasi hukum Islam tidak membedakan rukun dan syarat pernikahan. Keduanya sulit dipisahkan.

Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 14 KHI ini, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi, dan
- 5) Ijab dan Kabul

Kelima rukun perkawinan tersebut kemudian akan dijelaskan lanjut sebagai berikut:

a) Calon Mempelai

Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 15 sampai 18 KHI adalah sebagai berikut:

- (1) Calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun dan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtuanya atau walinya
- (3) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- (4) Tidak terdapat halangan perkawinan sesuai bab VI KHI

b) Wali Nikah

Dalam Pasal 19 sampai Pasal 23 KHI mengatur mengenai wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikah. Yang dapat bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari:

(1) Wali Nasab

Perwalian nasab terdiri dari 4 kelompok menurut statusnya. Satu kelompok diprioritaskan dan kelompok lain bergantung pada dekat atau tidaknya susunan

kekerabatan dengan mempelai wanita. Pertama, sekelompok kerabat laki-laki, yaitu ayah, kakek, dll. Kedua, sekelompok kerabat saudara kandung atau ayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok keluarga paman, yaitu, saudara kandung, ayah tiri dan keturunan laki-laki dari ayah mereka. Keempat, sekelompok saudara kandung kakek, saudara laki-laki ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Wali Hakim

Wali baru dari hakim dapat bertindak sebagai wali perkawinan jika wali keluarga tidak ada atau tidak ada tempat tinggalnya atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau tidak kelihatan atau adlal atau sebagainya. Jika wali *adlal* atau tidak bersedia, maka wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah setelah pengadilan agama memberikan putusan tentang wali tersebut.

c) Saksi Nikah

Pasal 24 sampai Pasal 26 KHI mengatur mengenai saksi nikah. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun yang dapat menjadi saksi adalah:

- (1) Laki-laki muslim
- (2) Adil
- (3) Aqil baligh
- (4) Tidak terganggu ingatan
- (5) Tidak tuna rungu atau tuli

Saksi juga harus hadir dan secara pribadi menghadiri upacara pernikahan. Serta penandatanganan akta nikah pada saat dan pada saat akad nikah. Akta nikah ini adalah bukti lebih lanjut bahwa pernikahan itu sah dan terdaftar oleh negara.

d) Akad Nikah

Menurut Pasal 27 KHI, kesepakatan antara wali dan mempelai laki-laki harus jelas dan tidak putus-putus. Selain itu, kontrak pernikahan dibuat oleh masing-masing pasangan. Wali nikah mewakili orang lain. Orang yang berhak mengatakan Kabul adalah laki-laki.

e) Mahar

Dalam Pasal 30 KHI menegaskan bahwa mahar adalah suatu kewajiban yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun menurut Pasal 34 ayat 1 KHI, kewajiban membayar mahar tidak menjadi aturan dalam perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka rukun dan syarat merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan dan melekat satu sama lain. Dalam KHI yang digunakan adalah rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14, antara lain adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.

2. Faktor Yang Menjadi Sebab Penghalang Perkawinan

Pelarangan perkawinan timbul dari peraturan-peraturan perkawinan, seperti melarang perkawinan antara dua orang yang sedarah, berhubungan dengan menyusui, berhubungan dengan perkawinan, atau melakukan hal-hal yang dianggap melanggar syarat. Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur larangan perkawinan karena adanya hubungan tertentu antara calon suami dan

calon istri, tetapi juga larangan perkawinan dengan perempuan yang masih bersuami atau sebaliknya.

Berdasarkan landasan filosofis bahwa: Didalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 dengan tegas menyatakan larangan perkawinan sedarah, yang artinya:

“Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibi-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam agama Islam mengharamkan perkawinan karena adanya pertalian darah, karena perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang ada hubungan darah dilarang dalam Q.S An-nisa ayat 23.

Sebagai negara hukum Indonesia mengatur tentang larangan perkawinan, secara konstitusional dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikah berdasarkan perkawinan yang sah. Hal ini diramalkan dalam Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28B(1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang menurut hukum agama dan perdata. Jika pernikahan yang sah menurut agama (Islam) adalah pernikahan yang diterima oleh pasangan dan keluarganya, ada saksi, wali dan pangeran.

Dari segi negara, perkawinan sah jika sesuai dengan aturan agama dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Di Indonesia sendiri terdapat undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yaitu: “Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Perkawinan menurut Paul Schoten adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.¹¹ Kemudian pendapat lain R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-loaki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang diakui oleh negara.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal, suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

¹¹ Libertus Jehani. 2008. *Perkawinan: apa resiko hukumnya?*. Jakarta: Praninta Offset, halaman 2.

Menurut Hilman Hadikusuma antara lain menyatakan bahwa dalam perkawinan yang dilarang menurut syariat Islam (haram), dapat dibedakan antara perkawinan sementara dan perkawinan yang dilarang sementara. Yang diharamkan untuk selama-lamanya adalah perkawinan yang dilakukan karena kekerabatan, perkawinan, menyusui, dan zina. Perkawinan yang dilarang atas dasar kekerabatan, yaitu. H. Perkawinan antara laki-laki dengan neneknya (atas), anak perempuannya, cucu perempuannya (bawah), saudara kandungnya, anak perempuan saudara perempuannya/kerabat laki-lakinya (bawah), perkawinan dengan tante yang merupakan ibu/saudara dari pihak ayah, saudara kandung dari nenek /kakek (lanjutan). ke atas).¹²

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam agama Islam perkawinan karena adanya hubungan darah dilarang (diharamkan) untuk selama-lamanya.

Di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas perkawinan agama yaitu, asas yang mengandung makna suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

Menurut asas yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan sedarah antara bibi dan keponakan tidak diperbolehkan karena adanya pertalian darah atau keluarga.

¹² Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, halaman 65-66.

Hambatan perkawinan dalam Islam adalah adanya pertalian antara laki-laki dan perempuan, atau syarat dalam diri laki-laki atau perempuan yang melarang seseorang menikah menurut syariat Islam karena adanya pertalian atau syarat tersebut.¹³

Larangan perkawinan sedarah dipertegas dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

¹³ Zahry Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta, halaman 5.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah. Sebab-sebab di larangnya perkawinan sedarah yang diatur dalam Pasal 39 KHI, menyatakan bahwa di larang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- 1) Karena Pertalian Nasab:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c) Dengan saudara wanita saudara yang melahirkan
- 2) Karena Pertalian Kerabat Semenda:
 - a.) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - b.) Dengan seorang wanita bekas istri yang mnurunkannya
 - c.) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas istrerinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*
 - d.) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
- 3) Karena Pertalian Sesusuan:
 - a) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b) Dengan wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah
 - c) Dengan wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah
 - d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Ada tiga sebab di larangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian sesusuan.

3. Perkawinan Menurut Hukum Adat Gayo

Di Indonesia sendiri, berupa Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, ketentuan tentang perkawinan diatur dengan peraturan perundang-undangan negara khusus untuk warga negara Indonesia. Sedangkan masyarakat

memiliki hukum non hukum, hukum adat, selain yang diwajibkan oleh undang-undang, sebagai aturan pelengkap yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Di Indonesia, aturan tidak hanya aturan tertulis seperti undang-undang, tetapi juga hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum agama yang erat kaitannya dengan individu masyarakat adat daerah Indonesia. Hukum adat berlaku untuk semua orang Indonesia dan diakui oleh semua orang, sedangkan hukum adat di Indonesia adalah hukum yang diwariskan atau diikuti oleh suatu masyarakat secara turun-temurun.

Negara Indonesia menjamin kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya selama hukum adat itu berlaku dan selama hukum adat itu tidak mengesampingkan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat negara Indonesia sebagai masyarakat yang taat hukum sangat menghormati aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara serta aturan-aturan adat yang berlaku bagi masyarakatnya. Hukum adat mencerminkan kepribadian bangsa yang merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa. Bagi bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad, yaitu setiap bangsa di dunia ini memiliki adat istiadatnya masing-masing yang tidak sama. Karena perbedaan ini, kita dapat mengatakan bahwa kebiasaan adalah elemen kreatif identitas yang paling penting. bangsa yang bersangkutan. Di Indonesia adat istiadat suku-suku daerah berbeda-beda, meskipun dasar atau sifatnya sama yaitu Indonesianya.¹⁴

¹⁴ Soerojo Wignjodipoero. 1967. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung, halaman 13.

Berkaitan dengan hukum adat telah banyak dikakji dan banyak melahirkan berbagai pengertian. Dari berbagai pengertian yang ada, hukum adat pada umumnya memandang unsur sebagai berikut:

- a) Dari segi bentuknya merupakan hukum yang tidak tertulis
- b) Dari segi asalnya adalah dari adat dan kebiasaan
- c) Dari segi sifatnya adalah dinamis berkembang terus, dan mudah beradaptasi
- d) Dari proses dibuat secara tidak sengaja
- e) Mengandung unsur agama
- f) Dari segi fungsinya adalah mengatur hubungan antar sesame
- g) Penegakan oleh fungsionaris adat
- h) Mempunyai sanksi¹⁵

Contoh masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya dan adat istiadatnya serta menjaganya dalam kehidupan bermasyarakat dapat kita lihat dengan jelas di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh adalah provinsi di Indonesia yang menurut sifatnya merupakan suatu masyarakat hukum yang khusus dan mempunyai kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut sistem dan prinsip nasional. Negara Republik Indonesia tingkat pertama berdasarkan undang-undang. UUD 1945 dipimpin oleh Gubernur.

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Aceh sebagai sebuah etnis suku dan wilayah tertentu sangat berbeda dengan suku atau wilayah lainnya di Indonesia. Masyarakat Aceh adalah masyarakat “Terbuka” di daerah Nangroe Aceh Darussalam ini terdapat beberapa sub etnis, yaitu Aceh dan salah satunya adalah sukun Gayo. Semua orang yang berasal dari daerah keistimewaan Aceh adalah orang Aceh,

¹⁵ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89.

masyarakat Aceh merupakan masyarakat teritorial keagamaannya walaupun masih banyak adanya pengaruh keturan bangsawan dengan gelar teuku bagi keturunan pria dan cut bagi wanita.

Kabupaten Gayo terletak di tengah pegunungan wilayah Aceh yang menyambung membentuk satu garis, di ujung utara pulau Sumatera, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, terletak Kabupaten Gayo. resmi menjadi salah satu pemerintah daerah Tier II yaitu daerah Aceh Tengah di provinsi daerah. Gayo adalah kelompok etnis yang tinggal di Dataran Tinggi Gayo. Suku Gayo beragama Islam dan mungkin mematuhi perintah agama. Sebutan Gayo mengacu pada dua hal, yaitu *Urang Gayo* (orang Gayo) dan tempat tinggalnya dikenal sebagai *Gayo/Tanoh Gayo* (Tanah Gayo). Suku ini tergolong proto-Melayu atau Melayu tua. Demikian pula, bahasa lisan dikelompokkan ke dalam kerabat Melayu-Polinesia yang termasuk dalam bahasa Austronesia.

Kabupaten Bener Meriah merupakan Kabupaten termuda dalam wilayah Provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh. Diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu Kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah suku Gayo. Dalam kehidupan masyarakat adat Gayo, adat ini adalah peraturan yang sangat dijunjung tinggi, sama halnya dengan masyarakat adat Gayo menjunjung tinggi ajaran agama

Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat. Sehingga kedudukan adat sangat erat kaitannya dengan syari'at, adat mengatur tiga hukum yaitu wajib, warus dan mustahil. "*Wajib betempat, warus barang kapat, dan mustahil nume gere ara atau mustahil gere mendapat*" artinya yang wajib harus dilakukan pada tempat dan waktunya yang harus dapat dilakukan kapan saja dan mustahil bukan tidak ada tetapi tidak mendapat apa-apa. Dari kutipan istilah adat Gayo diatas adat merupakan penunjang bagi hukum Islam, karena hukum Islam menetapkan hukum berdasarkan Firman Allah dan Sunnah Rasul, sedangkan adat menetapkan hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dan harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan syariat. Adat merupakan salah satu dari bagian kebudayaan. Kebudayaan menurut adat Gayo harus sesuai dengan syariat. Adat Istiadat Gayo memiliki prinsip bahwa nilai dan norma yang terkandung di dalam Adat Istiadat itu, akan menunjang pemantapan iman kekhusyukan beribadah, dan peningkatan perekonomian dalam rangkaian proses pelaksanaan syariah secara *kaffah* (menyeluruh).

Perkawinan melalui pengaturan kekerabatan pada suku Gayo membutuhkan penyesuaian dalam banyak hal. Pernikahan menciptakan hubungan baru tidak hanya antara orang-orang yang terlibat, tetapi juga antara keluarga yang terlibat. Latar belakang kedua keluarga ini sangat berbeda baik dari segi bahasa, pendidikan, asal-usul, dan lain-lain. Karena itu syarat terpenting yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, yaitu keinginan dan kemampuan menyesuaikan diri kedua belah pihak.

Pernikahan adat Gayo merupakan upacara sakral yang sah dalam Islam, suku Gayo juga memiliki budaya dan tradisi tersendiri. Pada dasarnya pernikahan timbul dari keputusan dua orang yang saling mencintai. Kebiasaan yang berlaku adalah kedua pasangan mengatakan kepada keluarga mereka bahwa mereka telah menemukan pasangan hidup yang mereka anggap sebagai suami/istri yang ideal dan cocok. Menurut hukum agama dan negara, perkawinan dalam suku Gayo merupakan upacara yang saling mengikat yang menjalin hubungan kekerabatan dan dimediasi melalui budaya lokal yang meresmikan kekerabatan.

Hukum Adat Gayo yang mengatur tentang hukum perkawinan juga memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh Masyarakat Adat Gayo. Demikian pula syarat-syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang berlaku: untuk melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok sahnya perkawinan, meliputi syarat formil dan syarat materiil. Sahnya perkawinan adat bagi masyarakat adat Indonesia bagi pemeluk agama yang berbeda tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat tersebut. Artinya, jika perkawinan itu dilakukan menurut kaidah hukum agama, maka perkawinan itu sah menurut hukum adat. Sama halnya setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menyatakan bahwa suatu perkawinan harus sah menurut agama dan kepercayaan kedua mempelai.

Bagian 2(2) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum adat, prinsip-prinsip perkawinan adalah urusan, kekeluargaan, keluarga, ikatan, martabat manusia, sebagian besar merupakan masalah pribadi tergantung pada struktur masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok yang mengaku berbadan hukum, perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan sarana untuk melanjutkan kehidupan kelompoknya secara tertib. Akan tetapi, dalam rangka penyatuan kembali keluarga, perkawinan juga merupakan cara untuk meneruskan garis keluarga tertentu yang merupakan bagian dari keadaan keluarga, sehingga merupakan urusan keluarga bagi ayah/ibu sebagai inti dari keluarga itu.

Dalam Ketentuan Hukum Adat Gayo menurut Qanun Ketentuan Hukum Adat Gayo, antara lain berdasarkan Undang-undang No. 44 Tahun 1999, Administrasi Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Lembaran Negara No. 172), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Otsus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134). Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11/84 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Desa atau Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 tentang Penguatan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat dan Tradisi Masyarakat dan adat-istiadat daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 1989 tentang Perlindungan dan Pengembangan Adat Desa/Kelurahan, Peraturan Daerah No. 2

Provinsi Aceh, Daerah Istimewa, Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1920 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat, Adat Masyarakat dan Lembaga Adat Provinsi Aceh No 7 Tahun 2000 sesuai dengan pelaksanaan kehidupan adat. Gubernur Aceh Tengah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah menerbitkan Qanun (Peraturan Daerah) nomor 9 Tahun 2002 untuk Kabupaten Aceh Tengah tentang adat Gayo.

Berdasarkan Qanun no. 9 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo pada Pasal 21(1) “Perkawinan antara suami istri dengan satu desa dilarang oleh adat dan tetap diakui oleh masyarakat setempat kecuali dibenarkan oleh hukum adat desa setempat.” Dalam hal ini, pemerintah atau masyarakat melarang keras perkawinan antara satu suku/desa. Ketika pelanggaran ini terjadi di antara penduduk asli Gayo, mereka yang berkepentingan dengan pelanggaran tersebut menerima sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga adat dengan persetujuan masyarakat melalui musyawarah mufakat. Lembaga adat adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh komunitas adat yang secara alami mengatur wilayah dan aset tertentu, dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur, mengelola, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan adat Gayo. Lembaga adat dalam kehidupan Gayo disebut *Sarak Opat*. *Sarak Opat* adalah lembaga permusyawaratan adat Gayo yang terdiri dari *Reje*, *Imem*, *Petue* dan *Rakyat genap mupakat*. Hukuman bagi pelaku pelanggaran tersebut adalah *Jeret Naru* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (2): “Jika terjadi perkawinan antara para pihak/desa yang tidak diperbolehkan, maka hukuman adat *Jeret Naru* harus dijatuhkan.”

Jeret Naru atau biasa disebut dikalangan masyarakat gayo Hukum *Parak* ini, bahwa hukum *Parak* merupakan salah satu hukum atau sanksi adat gayo yang berlaku sampai sekarang. Hukuman ini dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar aturan adat yang berlaku sejak zaman nenek moyangnya. Sanksi atau hukuman ini ditimpakan kepada seseorang yang menikah dengan seseorang yang berasal dari kampung yang sama. Hukuman ini akan dijatuhkan sepenuhnya dan akan berlaku bagi semua orang yang tinggal di daerah di mana undang-undang ini diterapkan, khususnya di daerah Bener Meriah dan Aceh Tengah. *Jeret Naru* atau *Parak* yaitu harus mengasingkan atau mengusir pelanggar dari daerah atau desa dan tidak kembali sampai kondisi yang ditetapkan oleh lembaga masyarakat (*Sarak Opat*) terpenuhi.

Dalam masyarakat Gayo terdapat belah. Berdasarkan amanah dari leluhur turun temurun sejak mereka datang dari hindia belakang perlak dan pase, bahwa masyarakat dalam satu belah adalah "*sudere sara ine sara ama*" yang artinya saudara se-ibu se-bapak atau "*sara kelamun*" yang artinya satu rasa harga diri, karena itu dilarang menikah dalam satu belah atau kampung.

Orang yang mematuhi norma adat untuk menjaga nama baik dalam suatu belah atau kampung berlaku ketentuan adat terhadap orang yang mematuhiinya itu sebagai berikut *beluh iperalahi kunule iruangi* artinya kalau pergi dipelihara kalau dalam negeri dilindungi, orang yang mematuhi norma adat dan menghormati orang tua serta kasih sayang antara kerabat adalah wajib. Dalam hal ini sangat tinggi nilainya ketika seseorang menaati dan mematuhi peraturan yang dibuat demi ketenraman hidup bermasyarakat sampai diakhir hayat.

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Gayo

Berbicara mengenai masyarakat, tentu tidak terlepas dari adanya hukum. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan yang diperkenalkan oleh Filsuf *Marcus Tullius Cicero* yaitu adagium *ibi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹⁶ Salah satu perbuatan hukum yang sering dilakukan masyarakat ialah perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan bathin karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia melalui pernikahan. Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu kesepakatan atau akad yang sangat kuat atau *mitzaqan ghalidzan* untuk mentaati Allah dan menjalankannya merupakan ibadah.

Indonesia mengatur tiga bentuk sistem perkawinan, perkawinan endogami, eksogami, dan eleutherogami. Perkawinan endogami adalah

¹⁶ Rahman Amin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta, halaman. 87

perkawinan yang dibolehkannya menikah dalam satu klan, eksogami yaitu tidak diperbolehkan menikah dalam satu klan, sedangkan eleutherogami adalah sistem yang tidak mengenal larangan-larangan dalam perkawinan.

Sistem perkawinan ini digunakan oleh beberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya suku Gayo. Sistem kekerabatan suku Gayo masih sangat erat, ikatan kekerabatan dianggap sebagai hal terpenting yang harus dibina dengan baik. Walaupun tidak ada hubungan darah, namun jika tinggal bersama dalam *Sara Urang* saja sudah dianggap bersaudara, karena bagi orang Gayo *Sara Urang* berarti keluarga. Hal inilah yang menjadi dasar pelarangan perkawinan *Sara Urang* di suku Gayo. Salah satunya terjadi di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Adat dan tradisi masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah masih sangat kental terlihat bahwa perkawinan sara urang masih dilarang karena dianggap menikah dengan keluarga atau kerabat sendiri. Masyarakat Kecamatan Bukit dapat dikatakan menganut sistem perkawinan eksogami. Sistem perkawinan ini masih dilestarikan sebagai hukum adat masyarakat, meskipun saat ini semakin meningkat. Masyarakatnya tetap mengikuti hukum adat tersebut, meskipun kehidupan mereka sudah lebih modern dan bahkan banyak masyarakat pendatang dari suku lain yang tinggal di sana.

Secara umum, perkawinan yang dilakukan secara adat dalam masyarakat Gayo adalah:¹⁷

- a. *Juelen*: bentuk perkawinan *juelen* ini dimana pihak suami seakan-akan membeli wanita yang bakal dijadikan istri, maka si istri dianggap sudah masuk ke dalam belah suami, karena ia telah dibeli. Oleh karena itu anak-anaknya akan menganut patrilineal, karena ikut masuk kebelah ayahnya. Apabila terjadi *cere benci* atau cerai karena perselisihan, maka istri menjadi *ulak-kemulak* yang artinya kembali kebelah asalnya, dan anak-anaknya menjadi tanggung-jawab ayahnya. Sedangkan jika terjadi *cere kasih* atau cerai karena mati, tidak menyebabkan perubahan pada status si istri, ia tetap dalam belah suaminya, dan anak-anaknya menjadi tanggung-jawab belah ayahnya yaitu walinya.
- b. *Angkap*, bentuk perkawinan ini dimana laki-laki dibawa kebelah isteri. Kawin *angkap* ini memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Perkawinan *angkap* ini dapat dibedakan menjadi dua yakni *angkap nasab* dan *angkap sementara*.

Dalam perkawinan *angkap nasab*, suami terlepas dari belahnya dan ditarik kedalam belah isterinya, hal ini biasanya terjadi jika suami tidak memiliki kemampuan dari segi harta untuk membiayai pernikahannya. *Angkap nasab* ini tidak serta merta juga disebabkan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Hai, tokoh masyarakat kampung Tingkem Asli, Wawancara pada Selasa 03 Mei 2023

oleh ketidak mampuan suami dari segi finansialnya, namun bisa juga terjadi disebabkan oleh pihak keluarga perempuan tidak memiliki keturunan laki-laki.

Dengan ini menantu laki-laki disebut dengan *penurip-murip* *penanom mate* yang artinya memelihara semasa hidup dan menguburkan waktu mertua mati. Oleh karena itu anak-anaknya seakan-akan menganut matrilenial karena anaknya ikut belah ibunya, apabila terjadi *cere benci*, ayahnya tetap bertanggung-jawab kepada anaknya, tetapi semua harta asal dari ayah dan ibu menjadi kepunyaan anak dan ibu, sedangkan jika terjadi *cere kasih*, misalnya suami meninggal maka harta tetap menjadi milik anak dan ibunya tetapi tanggung jawab anak diserahkan kepada pihak ayahnya, dan apabila suami meninggal namun tidak memiliki anak maka secara otomatis harta miliknya akan menjadi milik isterinya.

Selanjutnya *angkap sementara*, nikah sistem ini sama seperti sebelumnya dimana suami masuk ke dalam belah isterinya, dikarenakan suami tidak bisa memberikan mahar atau permintaan dari keluarga istri, atau dikarenakan isteri adalah anak semata wayang atau keadaan orang tua yang sudah uzur yang memerlukan pemeliharaan oleh anak perempuannya, maka orang tua si wanita mencari laki-laki yang bisa diambil menjadi anak mantunya dengan melihat kebaikan agama dan keturunannya, yang menjadi perbedaan antara keduanya yaitu jika pada pernikahan *angkap nasab* menantu

laki-laki disyaratkan untuk tinggal selamanya dalam lingkungan keluarga pengantin wanita.

Kedudukan si suami menjadi anak laki-laki yang harus berbakti kepada keluarga isterinya, menjadi pagar pelindung keluarganya, semua tanggung-jawab diberikan kepadanya. Dalam menjalankan tanggung-jawab itu suami diberikan harta sebagai modal oleh keluarga isteri, biasanya berupa tanah, kebun atau sawah untuk bercocok tanam. Kedudukan si suami ini tergambar dalam ungkapan “*anak angkap penyapuni kubur kubah, simuruang i osah umah, si beerukah iosah ume*” artinya menantu laki-laki menyapu kubah kuburan, yang ada tempat tinggal diberikan rumah, yang ada lahan berikan sawah. Namun dalam bentuk angkap sementara ini menantu laki-laki berada dalam belah isterinya selama ia belum bisa melunasi permintaan atau mahar kepada isterinya. Jika suatu saat suami bisa menebus mahar tersebut, maka ia bisa kembali ke belah asalnya dengan membawa isteri dan anaknya, dan sistem kekerabatan yang semua berbentuk matrilineal berubah kembali menjadi bentuk patrilineal. Dengan demikian *angkap nasab* adalah kondisi menantu laki-laki selamanya berada dalam keluarga isterinya, sedangkan *angkap sementara* hanya sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat peminangan.

Dalam pernikahan angkap kedudukan sosial laki-laki sangat rendah dalam pandangan masyarakat Gayo berbeda dengan pernikahan *juelen*.

- c. *Naik*, adalah perkawinan yang terjadi karena seorang pemuda melarikan seorang gadis untuk dijadikan isterinya, atau seorang gadis menyerahkan dirinya kepada seorang pemuda untuk dijadikan teman hidupnya. Hal ini biasanya terjadi karena keluarga si gadis tidak menyukai si pemuda atau si pemuda tidak bisa memenuhi permintaan keluarga si gadis dalam hal mahar atau permintaan, padahal keduanya sudah saling mencintai dan ingin merajut rumah tangga. Mereka biasanya melarikan diri kerumah *imem* atau KUA Kecamatan tempat laki-laki tinggal. Oleh *imem* mereka diperiksa apakah mereka melakukan hal ini secara sadar bukan karena hilang akal, setelah *imem* yakin maka ia segera memberitahukan kepada ketua adat tempat tinggal si gadis. Pada umumnya untuk menghindari rasa malu, keluarga si perempuan akhirnya menyetujui perkawinan tersebut.
- d. *Mah Tabak*, yaitu seorang laki-laki yang menyerahkan diri kepada keluarga perempuan untuk dinikahkan dengan anak perempuannya. Menurut pertimbangan laki-laki, jika ia menempuh jalan biasa ia tidak akan diterima oleh keluarga perempuan yang diinginkannya (biasanya sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara si laki-laki dan perempuan), oleh karenanya ia pergi menyerahkan diri kepada keluarga si perempuan dengan membawa *tabak* (alat semacam

pangki, berbentuk bulat dan datar, biasanya digunakan sebagai penimbun), dan beberapa peralatan lainnya seperti cangkul, pedang, tali atau alat pengikat lainnya. Alat ini semua memiliki simbol dimana ketika maksud kedatangannya untuk meminta di kawinkan dengan anak perempuan keluarga itu tidak disetujui maka bunuh saja dia dengan pedang, deret mayatnya dengan tali, gali kuburannya dengan cangkul, dan timbun mayatnya dengan tabak yang dibawa. Dalam kondisi demikian hanya ada dua pilihan yang harus diambil oleh keluarga si perempuan, membunuh si pemuda atau menikahkannya dengan anak perempuannya. Biasanya perkawinan yang menjadi pilihan.

- e. *Kuso Kini*, adalah suatu bentuk perkawinan yang memberi kebebasan kepada suami isteri untuk memilih tempat tinggal dalam belah suami atau belah isteri.

Secara garis besar, kebudayaan Gayo terdiri dari beberapa unsur, yakni unsur kebudayaan Gayo Lut, Gayo Lues, dan Gayo Serbajadi. Setiap daerah tersebut hampir memiliki kesamaan dalam tata cara pelaksanaan perkawinan dikarenakan berasal dari akar budaya yang sama, jikalau ada sedikit perbedaan menjadi keunikan tersendiri.

Berikut beberapa tahapan prosesi upacara perkawinan masyarakat Gayo¹⁸:

- a. *Gayo Lut: Risik Kono*, adalah pengenalan kepada keluarga calon pasangan. Orang tua mempelai pria yang biasanya diwakili oleh ibunya mengumumkan maksud kedatangan mereka untuk berbesan dengan orang tua mempelai wanita. Biasanya acara diawali dengan sapaan akrab dan candaan untuk menanyakan apakah putrinya boleh menikah atau melamar dan belum dilamar orang lain.
- b. *Munginte* (meminang), Tahapan ini tidak dilakukan oleh orang tua laki-laki, melainkan oleh seorang telangke (utusan yang ditunjuk oleh orang tua laki-laki, biasanya masih berkerabat dengan keluarga laki-laki). Dalam acara ini peran kaum ibu sangat besar, dia datang membawa bungkusan. Dalam hal ini, persyaratan tertentu harus dipenuhi, seperti Beras, uang, jarum, benang kunyit dan tempat sirih (*batil*) beserta isinya. Barang bawaan ini disebut “*penampong ni kuyu*” yang artinya tanda pengikat, agar pihak keluarga mempelai wanita tidak menerima lamaran dari pihak lain. Keluarga memiliki waktu dua hingga tiga hari untuk mempertimbangkan apakah akan menerima lamaran ini atau tidak, sambil mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pengantin pria. Jika permintaan diterima, barang bawaan akan tetap berada di kediaman mempelai pria, jika tidak, barang bawaan akan dikembalikan ke mempelai pria.

¹⁸ Ny. As Jafar: ada 24 Tahap Upacara Adat Perkawinan Gayo diakses melalui <http://www.lintasgayo.com/16812/>, pada tanggal 15 Juni 2023.

Setelah mendapatkan keputusan bahwa lamaran diterima, maka pembicaraan dilanjutkan mengenai kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh kedua keluarga termasuk mahar dan permintaan lainnya yang disepakati.

- c. Selanjutnya kedua belah pihak kembali harus memikirkan atau menentukan kembali untuk keputusan pernikahannya selama tiga hari tiga malam, atau selama satu minggu, dengan istilah “*amal tidur mimpi jege*”, hal ini sesuai dengan amanah orang tua terdahulu yaitu *ike nge lungi, enti ter doloten, ik nge pet, enti ter tekareni*, dengan maksud menyelidiki terlebih dahulu tentang calon mempelai. Setelah tiga hari tiga malam, barulah ada hasil atau keputusan melanjutkan ke jenjang pernikahan ataupun tidak dilanjutkan.
- d. *Betelah*, jika lamarannya sudah pasti diterima maka akan dilanjutkan ketahap berikutnya untuk mendiskusikan apa saja syarat perkawinan tersebut seperti mahar atau mas kawin, hantaran, seserahan, dan lain sebagainya tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak, dalam acara *betelah* itu sekaligus menentukan hari dan tanggal pernikahan.
- e. *Mujule Emas* atau mengantar mahar, dimana dalam acara ini, pihak calon mempelai pria yang akan mengantarkan mahar tersebut ke kediaman calon mempelai wanita, biasanya dilakukan pada saat matahari mulai naik, antara pukul 09.00 sampai 12.00 dengan harapan keluarga baru ini akan terus bersinar untuk segala hal.
- f. *Segenap* dan *begenap* (musyawarah keluarga), dalam acara ini dilakukan pembagian tugas kepada para panitia yang terdiri dari kerabat dan tetangga.

- g. *Beguru* (pemberian nasehat), *Beguru* artinya belajar, dimana calon pengantin akan diberi nasehat dan petunjuk bagaimana menjalankan rumah tangga agar tercapai sakinah, mawaddah warahmah *Beguru* merupakan prosesi memberikan nasehat untuk calon mempelai dari *Reje kampung*, *Imem*, dan *Petue*, agar calon pengantin tahu bagaimana mengarungi bahtera rumah tangga agar tidak menyimpang dari ajaran agama, dan calon mempelai meminta izin serta restu kepada seluruh keluarga dan sanak famili. Acara *Beguru* dirumah mempelai wanita biasanya diiringi dengan *bersebuku* (meratap) oleh sicalon wanita, dalam *bersebuku* ini berisi tentang ucapan-ucapan kesedihan akan meninggalkan keluarga yang selama ini menjadi tempat ia bernaung untuk menuju tempat baru, ucapan terimakasih kepada orang tua yang sudah memberikan kasih sayang selama ini, kepada saudara-saudara yang selama ini menjadi tempat bermanja, teman-teman sepermainan.¹⁹
- h. *Jege Uce* (berjaga-jaga), dilaksanakan menjelang hari pernikahan, dimana para kerabat dan tetangga berjaga-jaga sepanjang malam dengan melakukan berbagai kegiatan adat seperti *didong*.
- i. *Belulut* dan *Bekune* (mandi dan keringkan), dahi, pipi dan tengkuk calon pengantin wanita akan dikerik oleh juru rias atau wakil keluarga ibunya yang paling dekat setelah sebelumnya dilakukan mandi bersama dikediaman masing-masing yang disebut acara *belulut*.

¹⁹ Wawancara bersama Bapak Nurdin tokoh masyarakat kampung Tingkem Asli, Wawancara pada Selasa 03 Mei 2023

- j. *Munalo* (menjemput pengantin pria), Pada hari dan tempat yang telah disepakati, rombongan mempelai wanita yang didampingi oleh *telangke* selanjutnya disebut rombongan *beru* bersiap dengan memukul canang, untuk menunggu kedatangan rombongan mempelai pria yang disebut rombongan *bai*. Pengantin wanita menunggu berpakaian lengkap di kamar tidurnya. Suara tabuhan canang semakin keras saat kelompok *Bai* terlihat dari kejauhan. Saat *Bai* tiba, Canang dihentikan dan rombongan *Beru* menyapa dan meminta maaf atas segala kekurangan dalam penerimaan. Setelah itu disambut dengan tarian Guel dan mempelai pria dibawa ke kediaman wanita.
- k. *Mah Bai* (mengarak pengantin pria), sebelum pengantin pria sampai ke kediaman pengantin wanita, terlebih dahulu pengantin pria disinggahkan ke sebuah rumah persinggahan yang disebut *umah* selangan selama 30-60 menit. Dalam *umah* selangan ini pihak *bai* akan menunggu makanan yang dikirimkan oleh pihak *beru* dan jika pihak *bai* berkenan akan hidangan itu, maka rombongan akan melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan ini pengantin pria diapit oleh orang dua laki-laki sebagai pengawalnya, dalam prosesi *mah bai* ini kedua orang tua pengantin pria tidak diperkenankan mendampingi karena tugas sudah diwakilkan. Setibanya rombongan *bai* di rumah pengantin wanita, maka diadakan penukaran *batil* (tempat sirih) diantara kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan acara *basuh kiding* (cuci kaki) di depan pintu masuk. Unikny yang melakukan tugas cuci kaki ini adalah adik perempuan dari pengantin wanita, kalo pengantin wanita tidak

memiliki adik perempuan, tugas ini digantikan oleh anak perempuan pamannya. Dan sebagai ucapan terima kasih pengantin pria akan memberikan sejumlah uang kepada adik pengantin wanita tersebut. Selanjutnya pengantin pria melakukan tepung tawar yang dilakukan oleh keluarga pengantin wanita, setelah itu dibimbing masuk dan diserahkan oleh keluarganya ke hadapan ayah pengantin wanita untuk acara akad nikah yang disebut *rempele* (penyerahan). Sebelum akad nikah dimulai telah disiapkan satu gelas air putih, satu wadah kosong dan sepring ketan kuning untuk melakukan tata cara adat. Selama akad berlangsung pengantin wanita tetap berada di bilik kamarnya sambil menunggu dipertemukan dengan suaminya.

- l. Munenes* (ngunduh mantu), Acara ini merupakan simbol perpisahan antara mempelai wanita dengan orang tuanya ketika menikah dan berpisah dari tempat tinggalnya, dan juga sebagai bentuk perpisahan dari kehidupan lajang menuju kehidupan berkeluarga. Pengantin wanita dibawa ke rumah suaminya untuk membawakannya barang-barang rumah tangga dan aksesoris untuk memulai hidup baru. Peristiwa umum kemudian terjadi.
- m. Mah kero opat ingi*, biasanya disebut dengan *Mangan Berume*, acara ini biasanya dilakukan setelah pengantin wanita sudah seminggu berada dirumah suaminya, mertuanya akan datang berkunjung kerumah besannya bertujuan untuk mengenalkan siapa saja yang termasuk sanak keluarganya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya syarat perkawinan dalam adat Gayo sama seperti syarat perkawinan pada umumnya yang di atur oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Namun adat Gayo memberikan beberapa syarat tambahan bagi calon mempelai, karena menurut adat Gayo, laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam desa/kampung yang sama tidak boleh dan tidak boleh menikah satu sama lain. Artinya jika ingin menikah harus berada di desa yang berbeda diantara keduanya.

Persyaratan tersebut memang tidak bertentangan dengan undang-undang, namun juga tidak ada diatur dalam undang-undang mana pun, seperti dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 8 sudah jelas menyatakan bahwa dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan karena:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Persyaratan tambahan dalam pernikahan gayo menyangkut calon pengantin, yang keduanya harus berasal dari desa/bagian yang berbeda, sehingga seseorang yang sebelumnya ingin menikah menjadi tertunda atau dibatalkan karena persyaratan tersebut. Dalam hal ini pemerintah desa secara tidak langsung

menghalangi hak setiap orang yang ingin melanjutkan keturunan, sedangkan Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam pernikahan itu sah.

Persyaratan ini juga sudah tidak relevan lagi, karena melihat perkembangan zaman yang sangat cepat dimana dalam kurun waktu yang singkat saja disuatu daerah sudah banyak perpindahan dan penambahan penduduk, yang artinya penduduk dalam daerah tersebut bukanlah penduduk asli dari daerah itu sendiri.

B. Faktor Yang Menjadi Larangan Perkawinan Sekampung Pada Masyarakat Gayo

Adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu yang menghasilkan seperangkat norma atau aturan adat yang tidak terkodifikasi secara sistematis menjadi undang-undang. Norma adalah norma atau standar perilaku manusia dan diperlukan untuk mendorong interaksi sosial, tetapi aturan ini terus tumbuh dan berkembang karena masyarakat percaya akan menjaga keseimbangan dalam berhubungan satu sama lain. Sementara aturan atau norma tersebut tidak ada dalam bentuk tertulis, sehingga sangat sulit untuk menentukan proses terbentuknya norma hukum, aturan adat merupakan cikal bakal terbentuknya hukum adat.²⁰

²⁰ Jamaluddin. 2014. *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*, Banda Aceh GEI, halaman 11.

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang belum mengetahuinya dapat mencoba untuk membiasakan diri dengan mempelajari hukum-hukum yang berlaku di masyarakat tersebut. Hukum mencerminkan masyarakat dan dari semua hukum, hukum perkawinan dan warisan menentukan dan mencerminkan sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat itu. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa hukum atau tradisi perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan

Dalam ajaran Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah oleh setiap orang yang mengamalkannya. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat. Perkawinan tidak hanya diatur oleh undang-undang tetapi juga oleh hukum adat masing-masing suku bangsa di Indonesia.

Sejalan dengan ini teori hukum yang dikemukakan oleh Hazairin bahwa hukum adat dapat berlaku bagi umat Islam jika hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.²¹ Demikian tampaknya bahwa integrasi sosial antara adat Gayo dengan ketentuan syarat perihal Perkawinan sulit terwujud, namun larangan melakukan perkawinan sekampung tersebut bagi masyarakat Bener Meriah adalah karena masyarakat Suku Gayo memandang bahwa hubungan sekampung itu merupakan hubungan keluarga. Larangan terhadap perkawinan

²¹ Sayuti Thalib. 1985. *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, halaman. 65.

sekampung ini lebih kepada adanya persaudaraan didalam kehidupan bermasyarakat di Gayo

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan secara ideal, karena tidak hanya dilihat dari luar saja, tetapi sekaligus ada ikatan batiniah antara seorang pria dengan seorang wanita, yang bertujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang abadi bagi keduanya dan bahagia serta selaras dengan keinginan laki-laki dan perempuan. Tuhan Mahakuasa. Demikian pula Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam agar dapat saling berhubungan, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah SWT dan tuntunan Nabi. Hukum perkawinan diatur dalam Syariah sedemikian rupa untuk membentuk bangsa yang ideal dan mencapai tujuan bangsa yang ideal itu. Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan berbagai larangan pernikahan yang dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu larangan permanen dan larangan sementara.

Larangan pernikahan tetap dalam Islam: Seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibu kandungnya, ibu mertua, nenek (baik ayah maupun ibu), anak perempuan kandung (termasuk cucu dan anak laki-laki), saudara perempuan ayahnya (termasuk saudara perempuan kakek) dan anak perempuan saudara laki-laki, ibu menyusui, saudara perempuan menyusui, saudara perempuan perempuan, saudara perempuan menyusui, ibu-istri (mertua), anak tiri, anak laki-laki (menantu laki-laki).

Masyarakat Gayo, mempunyai hukum perkawinan adat bagi masyarakatnya, yaitu larangan perkawinan adat. Bagi masyarakat Gayo yang beragama Islam yang tinggal di daerah ini, di samping mereka telah diatur dengan hukum Islam yang ketat, mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walaupun hukum Islam telah membolehkan dilangsungnya perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Gayo, belum tentu membolehkan dilangsungnya pernikahan tersebut.

Orang Gayo menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak memperbolehkan sesama kampung/belah untuk menikah. Pihak wanita menyebut perkawinan itu *juelen* (jualan), sedangkan pihak laki-laki menyebut *ango* (membeli). Pihak laki-laki harus membayar sejumlah unyuk atau *teniron* (permintaan), selain mahar yang harus dibayarkan menurut ajaran agama Islam. Selain adat menetap virilokal (isteri menetap di sekitar kediaman orang tua suami) orang Gayo juga mengenal adat menetap uxorilokal (suami menetap disekitar kediaman orang tua si isteri) yang disebut *angkap*.

Adat istiadat Gayo mengatur adanya larangan perkawinan yang disebut dengan larangan *kerje sara urang*. Pada dasarnya larangan *kerje sara urang* dibuat oleh sekelompok orang (nenek moyang) pada zaman dahulu yang pergi *munene* (menggarap kebun) pada sebuah wilayah. Karena jumlah mereka yang masih sedikit maka dibuatlah suatu perjanjian yang biasa dikenal dengan sebutan "*beloh sara loloten*" (pergi melalui satu jalan menuju satu arah), "*mewen sara tamonen*" (menetap pada satu tempat atau wilayah) "*tulung beret bebantu*"

(bersama-sama melaksanakan pekerjaan berat). Mereka juga menetapkan dan melaksanakan norma “*sara sudere*” (satu saudara) dan “*sara kekemelen*” (satu rasa malu).²² Adapun tujuan perjanjian ini adalah bahwa mereka telah menjadi satu saudara dan tidak boleh menikah satu sama lain agar tidak terjadi percekocokan atau perkelahian dalam kelompok tersebut.

Kesepakatan itu dibuat oleh suatu kelompok yang terletak di suatu daerah di Gayo yang disebut *Pasak* (*pasak* adalah nama daerah yang ditempati kelompok itu). Ada empat *pasak* di kerajaan Linge, yaitu pasak gading, pasak kejurun, pasak uning, dan pasak lot. Setiap pasak memiliki *sarak opat* (empat unsur) yang terdiri dari *reje* (raja/pemimpin pasak), *imem* (imam/orang yang paham agama), *petue* (tetua yang paham adat istiadat), dan rakyat. *Sarak Opat* juga menganut peraturan perkawinan yang dianggap sebagai sumpah leluhur, yaitu bahwa perkawinan tidak diperbolehkan dalam desa/belah yang sama.²³

Berkaitan dengan itu, maka terdapat beberapa faktor yang mungkin akan terjadi kedepannya jika larangan tersebut dilakukan, yaitu:

- a. Terdapat kekhawatiran terhadap kampung tersebut menjadi tidak aman, karena menyalahi aturan orang tua terdahulu, dengan istilah di Gayo “*beru berine bujang berama*” yang berarti sama seperti satu ibu satu ayah, sama halnya dengan masih sedarah, yang dahulu istilahnya laki-laki dalam satu kampung tersebut adalah abang bagi perempuan, dengan maksud untuk saling menjaga.

²² 2010. Syari’at dan Adat Istiadat, Takengon: Yayasan Makamam Mahmuda, halaman. 39

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Bukhari (selaku Ketua Majlis adat Gayo kab Bener Meriah) di Kampung Tingkem Asli pada tanggal 29 Maret 2023.

- b. Secara hukum sudah lumrah di dalam masyarakat gayo, kalau anaknya sudah bermusuhan maka satu keluarga akan menjadi musuh dari masing-masing pihak, khawatir akan menyalahi aturan agama seperti yang di katakana Rasulullah SAW, jika sudah 3 hari tidak saling menyapa atau komunikasi maka amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT.
- c. Apabila sudah terjadi perceraian dan kedua belah pihak masih bertempat tinggal di wilayah yang sama, sehingga dikhawatirkan suatu saat secara diam-diam terjadi sesuatu hal yang tidak inginkan, apalagi salah satu pihak sudah jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ditakutkan akan kembali bersama-sama tetapi dalam ikatan yang tidak sah, dan itu menjadi suatu larangan dalam agama.

Seiring berjalannya waktu, penduduk dari kerajaan Linge terus berkembang dan berpindah ke berbagai wilayah atau daerah untuk mencari nafkah. Kemudian terbentuklah belah/*Urang* yang menjadi pecahan dari *pasak*, dan mereka juga membawa aturan yang di buat *Sarak Opat* pada *pasak* yaitu dilarangnya menikah dengan satu kampung. Dengan kata lain, mereka tidak boleh menikah dengan orang yang satu belah, karena belah tersebut mengikuti sistem pernikahan eksogami (perkawinan di luar).²⁴

²⁴ AR. Hakim dan Aman Pinan. 1998. Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah), Banda Aceh: CV Rina Utama halaman. 34

Masyarakat Gayo menganggap satu belah tersebut sebagai satu kesatuan sosial dan telah dianggap saudara sedarah karena berasal dari daerah yang sama.²⁵ Populasi penduduk belah ini terus bertambah dan berkembang, maka terjadilah pecahan-pecahan belah ke beberapa wilayah-wilayah lainnya. Sehingga, beberapa kelompok dalam belah tersebut memutuskan untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Proses inilah yang menciptakan sebuah wilayah menjadi kampung yang biasa disebut dengan Desa²⁶

Semua masyarakat Gayo menyebut satu belah disebut, *sara urang* atau satu kampung juga satu desa. Di dalam bahasa sehari-hari, bila ada seseorang yang menanyakan tentang diri orang lain yang mungkin tidak dikenalnya, biasanya pertanyaan itu bernada *urang sihen oya?* (orang dari mana dia? Maksudnya dari belah manakah dia?). Maka dijawab: *urang Linge* (Linge adalah salah satu nama belah yang ada di Gayo Aceh Tengah) (orang dari Linge). Dengan nada demikian, maka terjawablah maksudnya, bahwa yang sedang dipersoalkan itu adalah orang yang berasal dari belah Linge, Masyarakat Gayo di Kecamatan Bukit juga mengenal larangan *kerje sara belah* dengan sebutan Larangan *kerje sara urang*. Tak jarang jika kita bertanya kepada pemuda dan pemudi di Kecamatan Bukit mereka lebih mengenal *kerje sara urang* dari pada *kerje sara belah*.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Anshari Tokoh Masyarakat Kampung Delung Tue

Masyarakat Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah merupakan masyarakat yang menganut apa yang mereka ketahui tentang ilmu agama dan adat-istiadat yang dipraktikkan di antara mereka. Agama dan adat menjadi kontrol sosial dalam kehidupan mereka, menjadi norma atau keharusan dan harus diikuti; jika dilanggar, mereka menerima sanksi biasa atau sanksi sosial lainnya..

Suku Gayo menganut sistem perkawinan eksogami yaitu seseorang harus mencari pendamping (calon suami atau calon istri) dari belah lain atau dari kampung lain. Artinya tidak boleh kawin dalam satu belah, karena menurut masyarakat Gayo menganggap bahwa belah adalah satu keturunan. Bahkan mereka tidak boleh kawin antara belah inti dengan belah pecahan yang berasal dari belah inti. Seperti belah jongok merupakan belah inti sehingga tidak boleh kawin dengan belah pemecah seperti batin, meluem, dan bujang

Sampai sekarang masyarakat di kecamatan Bukit masih mempertahankan larangan *kerje sara urang* dan menerapkan sistem perkawinan eksogami dengan berbagai alasan seperti masih menganggap satu *urang* adalah sedarah, untuk menjaga anak perempuannya dari gangguan-gangguan sekitar, terhindar dari pergaulan bebas, agar cerdas keturunannya, agar menganggap masyarakat sekitar sebagai adik/abangnya, dan untuk melestarikan adat yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Sejatinya masyarakat Gayo khususnya di Kecamatan Bukit, sebelum melangsungkan perkawinan maka kedua belah pihak harus menelusuri silsilah keluarga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap larangan *kerje sara urang*.

Meskipun demikian masih terdapat pasangan yang melanggar ketentuan adat ini dan menerima sanksi adat yang telah di tentukan oleh *sarak opat*.

Larangan perkawinan sekampung atau *kerje sara urang* pada suku Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tidak sesuai dengan aturan larangan perkawinan pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 sampai Pasal 44 yang yaitu hanya melarang perkawinan karena senasab, karena semenda, dan karena sepersusuan. Ketentuan ini juga tidak sesuai dengan larangan perkawinan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

C. Akibat Hukum Pelanggaran Terhadap Larangan Perkawinan Sekampung Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia

Akibat hukum timbul dari tindakan yang dilakukan untuk mencapai akibat yang dikehendaki oleh pencipta dan diatur oleh undang-undang. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum, yaitu. tindakan yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh hukum. Lebih jelasnya, akibat hukum adalah segala akibat yang diakibatkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum terhadap objek hukum, atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu dalam undang-undang yang bersangkutan, yang didefinisikan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁷

Hakikat manusia diciptakan dengan dikaruniai akal, pikiran dan perilaku sehingga hal ini mendorong timbulnya sikap “kebiasaan pribadi”, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu

²⁷ Hukum Perdata diakses melalui <http://binatangpoerba.wordpress.com> pada 22 Juni 2023 pukul 21.00 wib.

dan seterusnya sampai kebiasaan itu menjadi adat, jadi adat merupakan kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan dan pada akhirnya akan menjadi peraturan yang diikuti oleh masyarakat. Oleh karena itu hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial. Menurut Daudy, dalam pembangunan bangsa dewasa ini manusia Indonesia sungguh memerlukan sekali warisan rohaniah yang terkandung dalam sastra daerah tersebut.²⁸

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap nilai budaya yang diterapkan sebagai hukum umum yang sesuai dengan ajaran agama yang dianggap sebagai dasar kehidupan dan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh bait-bait Sumpah pemuda pada Tahun 1928, seyogyanya hukum adat yang tidak pernah dihilangkan dalam hukum nasional karena hukum adat dan hukum nasional harus berjalan bersama untuk membentuk hukum yang kuat dan mampu mengayomi masyarakat secara adil dan beradab.

Pada masa Orde Baru, pencarian model hukum nasional memenuhi panggilan zaman untuk menjadi landasan utama pembangunan hukum nasional. dimana hukum adat menjadi bentuk yang dapat dijadikan sejarah dan tidak dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat karena dianggap sebagai hukum yang monoton dan tidak tertulis. Jika dipahami dengan baik, hukum adat adalah hukum yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, karena asal usul hukum adat pada masyarakat Gayo adalah berdasarkan hukum Syariat Islam..

²⁸ Abdurrahim Daudy. 1979. Sejarah Daerah Dan Suku Gayo, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 5.

Oleh karena itu hukum adat pada masyarakat Gayo dapat dijadikan menjadi hukum tertulis dan dapat diberlakukan kepada masyarakat secara umum, menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2), menjelaskan bahwa satuan-satuan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa berhak menerapkan hukum adat menjadi hukum tertulis. Hukum adat yang ada pada suku Gayo telah diamanahkan oleh orang terdahulu (*petue gayo*) dalam bentuk sair “*Murib i kanung edet mate i kanung bumi murib benar mate suci.*” Artinya hidup berlandaskan adat mati berlandaskan hukum alam, hidup benar mati suci. Filosofi ini salah satu landasan masyarakat Gayo didalam menerapkan hukum adat untuk menjaga silaturrahi diantara masyarakat tersebut dengan baik didalam masyarakat bawah maupun masyarakat golongan atas.²⁹

Seluruh peraturan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan para *petue* adat atau disebut dengan *Sarak Opat*. Ibrahim dan Pinan, mengatakan susunan pemerintahan dalam adat Gayo terdiri dari empat unsur yang memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing, namun terpadu dalam suatu wadah yang disebut *Sarak Opat*.³⁰ Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan yang memiliki kekuasaan memberi keputusan dalam suatu masyarakat adat. Keputusan oleh penguasa adat, antara lain keputusan lurah atau penghulu atau pembantu lurah atau wali tanah atau kepala adat.

²⁹ A.R. Hakim Aman Pinan, Op.Cit., halaman 80

³⁰ Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aiman Pinan, Op.Cit., halaman 111

Hukum adat Gayo yang berlaku di masyarakat menurut *Petau* atau tokoh adat di Gayo tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Seperti yang dinyatakan Van Den Berg dalam teori *receptio incomplexu*: “Sampai dapat dibuktikan sebaliknya, menurut ajaran ini hukum adat mengikuti agama, karena kalau memeluk suatu agama harus juga dengan setia mengikuti hukum agama.”³¹

Sebagaimana halnya diatur dalam hukum Islam yaitu tidak membenarkan malakukan pernikahan dalam satu susuan (satu ibu) namun tidak dilarang menikah dalam satu suku, begitu juga dalam hukum adat pada masyarakat Gayo yang melarang keras melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencengah terjadinya hal tersebut, masyarakat Gayo atau *Sarak Opat* membuat satu hukum yang disebut dengan Hukum *Parak*, mereka berpendapat bahwa hukum adat itu merupakan sebagai pagarnya agama.

Begitu juga dengan hukum agama Islam bahwa menikah dalam satu suku dibenarkan asalkan tidak satu susuan (satu Ibu). Namun demikian sampai saat ini masih bisa kita lihat perkembangan bagaimana hukum adat itu berkembang pada masyarakat Gayo saat ini, seperti *Parak* dimana jika mereka melanggar ketentuan adat ataupun petue Kampung, jika salah satu warga Kampung tersebut menikah dengan orang lain yang masih ada ikatan keturunan atau ikatan dikampung tersebut (satu kampung/belah), maka kedua belah pihak itu (*aman mayak dan inen mayak*) akan di asingkan dari tempat tinggal mereka selama ini ke tempat lain (di *parakkan*) karena telah melakukan pelanggaran atau ketentuan

³¹ Sayuti Thalib, 1985, *Receptio A Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 13

petue terdahulu yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat tersebut, walaupun mereka menikah tidak ada ikatan satu susuan (satu ibu).

Tidak semua warga Kabupaten Bener Meriah mengikuti aturan larangan menikah dalam satu desa. Namun, jika datang dan tinggal di Kabupaten Bener Meriah, maka harus mengikuti aturan yang telah diatur, Beberapa desa masih melanggar aturan yang tidak membolehkan pernikahan dengan satu desa, seperti desa Linge, karena kesalahan menghasilkan keturunan. Menikah di desa yang sama dianggap sebagai aib bagi keluarga. Siapa pun yang melanggar kebijakan desa yang melarang pernikahan satu bela, maka pasangan tersebut di usir dari desa dan tidak diizinkan kembali selama setahun.

Jika pasangan ingin kembali ke desa, mereka harus menunggu dalam waktu satu tahun dan menyembelih kerbau untuk dibagikan kepada masyarakat desa, dan tidak diperbolehkan kembali ke desa jika mereka tidak mematuhi hukum atau belum membayarnya, bahkan jika itu bukan hukum Orang tua sakit parah. Pasangan ini juga memberikan dampak sosial bagi para orang tua: mereka dikucilkan dari masyarakat desa dan tidak diikutsertakan dalam semua acara yang diadakan di desa.³²

Prinsip seperti musyawarah, amanah, keadilan, kebebasan dan lain-lain adalah sebagai pendukung untuk mewujudkan prinsip pokok yaitu kemaslahatan. Oleh karena itu, Valid tidaknya suatu prinsip yang dikemukakan dapat dilihat dari nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Apabila

³² Hasil wawancara dengan Bapak Bukhari (selaku Ketua Majelis adat Gayo kab Bener Meriah) di Kampung Tingkem Asli pada tanggal 29 Maret 2023.

seorang suami isteri yang saling mencintai akan saling menghormati tidak mungkin akan mencemarkan nama baik mereka masing-masing. Membuka rahasia masing-masing pihak berarti membuka aib dari mereka sendiri kepada orang lain. Sedangkan membuka rahasia orang lain sama hukumnya dengan fitnah, sedangkan fitnah itu lebih berbahaya dari pada pembunuhan, bahwa sah saja jika masyarakat adat Gayo masih melakukan Perkawinan Eksogami, sebab perkawinan tersebut tidak melanggar syariat Islam, dan Islam pun tidak menganjurkan perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh adat terhadap masyarakat yang melanggar aturan perkawinan eksogami dalam artinya tetap menikah satu belah, maka hukuman tersebut haram hukumnya karena pelaksanaan hukuman tidak di atur dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijtihad.

Menurut adat Gayo, pengusiran dari kampung halaman pasangan yang melanggar aturan adat dapat dijatuhkan. Kasus ini merujuk pada putusan Khalifah Umar Bin Khattab yang pernah menghukum pasangan pezina seumur hidup dengan meninggalkan kampung halamannya. Dalam perkembangan selanjutnya, "Hukum *Parak*" harus berjuang melawan perubahan nilai-nilai sosial yang pelestariannya semakin rapuh akibat kemajuan zaman sekarang.

Kebijakan pembangunan di bidang hukum, yang meliputi salah satunya adalah menata sistem hukum nasional yang komperhensif dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta reformasi peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidaksetaraan gender dan ketidaksesuaiannya dengan

tuntutan reformasi melalui program legislatif. Pernyataan ini tertuang dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang kebijakan pemerintah yakni Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 18 B antara lain menyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Ketentuan ini mengukuhkan kembali keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian kembali diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dilaksanakan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu atau sumber tidak tertulis dari peraturan perundang-undangan yang relevan, disamping alasan putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam ketentuan tersebut, ada terdapat pernyataan yang tegas tentang pengakuan terhadap hukum tidak tertulis (hukum adat) yang dijadikan sebagai dasar hukum

dalam setiap putusan Hakim, dan hal ini juga merupakan suatu pengakuan yang nyata terhadap keberadaan hukum adat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi: Majelis Adat Aceh, Imeum Mukim atau nama lain, Imeum Chik atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain, Tuha Lapan atau nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Keujruen Blang atau nama lain, Panglima Laot atau nama lain, Pawang Glee atau nama lain, Peutua Seuneubok atau nama lain, Hari Peukan atau nama lain dan Syahbanda atau nama lain. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat seperti termal di atas, diatur dengan Qanun tersendiri. Dalam Pasal 99 Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan

keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe.

Untuk keterangan lebih lanjut: Hal-hal tersebut di atas diatur dalam Qanun tersendiri. Sebuah kilas balik yang masih ada kaitannya dengan uraian sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang membutuhkan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, setiap orang memiliki kepentingan yang sama di antara mereka sendiri, yang dapat menimbulkan konflik/benturan. Oleh karena itulah sangat diperlukan aturan atau regulasi yang menjadi pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Adagium "*Ibilus Ibi Societes*" muncul dari adanya kebutuhan akan ketertiban yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pepatah ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing, yang dapat berbeda dengan masyarakat lain tergantung pada filosofi yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Upaya penyelesaian sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan adat larangan perkawinan sekampung tersebut yaitu pasangan tersebut akan di usir dari kampung selama 1 tahun, dalam jangka waktu selama 1 tahun yang menikah dengan anak gadis satu kampung maka akan di usir (*parak*) selama waktu yang telah ditentukan tersebut. setelah selesai 1 tahun baru dibolehkan masuk lagi ke dalam kampung tersebut. Dengan melaksanakan atau membayar sanksi tambahan dari pelanggaran aturan tersebut yakni memotong satu ekor kerbau

dan melakukan kenduri di kampung tersebut untuk pembayaran atas pelanggaran yang telah dilakukan. Perkawinan satu kampung adalah sebuah perbuatan yang memalukan dianggap sebuah hal yang tabu dan berdampak dikucilkan dari masyarakat.

Jika sanksi tersebut tidak dipatuhi, maka pelanggar akan diusir selamanya dari kampung tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan *Jeret Naru*. Berkaitan dengan sanksi dari larangan tersebut, maka jelas kiranya sanksi tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya yang dihormati, disayangi dan wajib dimiliki oleh negara. dilindungi hukum. Pemerintah dan segala sesuatu untuk melindungi kehormatan dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan atau kelalaian, disengaja atau tidak disengaja, oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk pejabat pemerintah, yang secara melawan hukum membatasi, mencegah, membatasi dan/atau meniadakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang ini. dan tidak menerima, atau khawatir tidak akan menerima, upaya hukum yang adil dan layak berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pengusiran seseorang termasuk kedalam kejahatan kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dicantumkan Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari

serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

1. Pembunuhan.
2. Pemusnahan.
3. Perbudakan.
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
5. Perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional.
6. Penyiksaan.
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pemandulan secara paksa, dan bentuk kekerasan seksual lain.
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu yang telah dilarang secara universal oleh hukum internasional.
9. Penghilangan orang secara paksa.
10. Kejahatan apartheid.

Berdasarkan uraian diatas, maka sanksi hukum *parak* atau pengusiran dari kampung bagi pasangan yang melakukan perkawinan sekampung tersebut termasuk pelanggaran HAM, oleh karena itu sanksi tersebut haruslah dikaji ulang oleh pemerintahan kampung setempat, atau majelis adat yang berwenang agar bisa memberikan sanksi yang lebih ringan dari yang telah ditetapkan, sehingga sesuai dengan undang-undang maupun hukum Islam yang berlaku.

Untuk mengurangi kebiasaan pelanggaran tersebut, Upaya yang harus Majelis Adat Gayo harus melakukan sosialisasi yang dilakukan keada masyarakat bertujuan untuk menyadarkan dan mendorong pemerintah untuk membuat Qanun tentang perkawinan di daerah Gayo agar tidak terjadi perkawinan sekampung di Kabupaten Bener Meriah. Pengetahuan tentang adat saat ini mulai menurun karena perubahan zaman dan mudahnya kepedulian terhadap adat dari masyarakat, pemuda dan orang tua.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penguraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan:

1. Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku kepada setiap makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, sebagai sarana untuk berkembang biak dan melestraikan hidupnya. Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa dengan adat dan kebudayaan yang berbeda-beda, suku gayo adalah salah satu etnik yang ada di Nusantara yang memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda dengan suku lainnya yang ada di aceh, salah satunya adalah adat perkawinan, dimana bentuk perkawinan yang ada dalam masyarakat Gayo itu terdiri dari perkawinan juelen, angkap, naik, mah tabak dan kuso kini.
2. Perkawinan dalam Adat Gayo juga mempunyai arti yang sangat penting terhadap sistem kekerabatan, karena masyarakat Gayo menganut sitem perkawinan eksogami (perkawinan antar belah/klan). Menurut adat masyarakat Gayo, perkawinan dengan sistem endogami (kawin satu belah atau satu klan) menjadi larangan atau pantangan karena sesama klan dianggap masih memiliki ikatan persaudaraan atau ikatan darah.
3. Akibat hukum pelanggaran terhadap larangan perkawinan sekampung pada masyarakat gayo ialah dapat dikenakan sanksi hukum parak,

hukum parak itu sendiri mengharuskan pelakunya untuk meninggalkan kampung halaman dan tidak diizinkan kembali ke kampung halamannya minimal selama satu tahun, dan setelah itu pasangan tersebut diizinkan kembali untuk menjamu warga di kampung tersebut. Biasanya, proses pelaksanaan menjamu warga kampung ditanggung oleh keluarga kedua belah pihak yaitu kerbau di sediakan oleh keluarga laki-laki sedangkan keluarga perempuan menyediakan bumbu dan beras

B. Saran

Setelah penulis menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran, antara lain:

1. Disarankan kepada lembaga adat kampung (Sarak Opat) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Bener Meriah supaya antara masyarakat perkotaan dan pedesaan mengetahui bahwa adat gayo melarang menikah satu kampung tidak di perbolehkan dalam satu desa baik di perkotaan maupun diperdesaan.
2. Disarankan kepada Majelis Adat Gayo agar dapat berkerja sama dengan *Reje* (kepala desa) disetiap desa maupun di daerah perkotaan untuk membatasi Perkawinan sekampung supaya Perkawinan sekampung tidak semakin banyak terjadi di daerah kabupaten Bener Meriah dan akibat dari Perkawinan tersebut dapat berkurang.
3. Disarankan kepada Majelis Adat Gayo dan Reje untuk mengkaji ulang terkait sanksi yang diberikan kepada pelanggar, sehingga dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan perkawinan

tersebut dapat sesuai pelaksanaannya dengan ketentuan aturan adat Gayo dan tidak bertentangan dengan aturan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya
- Bakti Abdurrahim Daudy. 1979. *Sejarah Daerah Dan Suku Gayo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- AR. Hakim dan Aman Pinan. 1998. *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*, Banda Aceh: CV Rina Utama
- Burhan Asofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Al-Huda
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hukum Perdata diakses melalui <http://binatangpoerba.wordpress.com> pada 22 Juni 2023 pukul 21.00 wib.
- I Nengah Lestawi. 1999. *Hukum Adat*. Surabaya:Paramita.
- Jamaluddin. 2014. *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*, Banda Aceh GEI, halaman 11.
- Libertus Jehani. 2008. *Perkawinan: apa resiko hukumnya?I*. Jakarta: Praninta Offset.
- Mahmud Ibrahim dan A.R Hakim Aiman Pinan. 2010. *Syari'at dan Adat Istiadat, Takengon*: Yayasan Makamam Mahmuda
- Rahman Amin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish: Yogyakarta
- Sayuti Thalib. 1985. *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, Jakarta:Bina Aksara
- Soerojo Wignjodipoero. 1967. *Pengantar dan Asas asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Gunung Agung.
- Subekti. 2002. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT.Intermasa.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Friski Syahbana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.

Zahry Hamid. 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Yogyakarta: Binacipta.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Internet

Asyura Ramadhan, "Sistem Perkawinan Suku Gayo" diakses melalui: <https://www.academia.edu/35532270/> , Pada Kamis 12 Januari 2023 Pukul 13.12 Wib.

Jamhur Ungel, "*Larangan Kerje sara urang dan Pemekaran Kampung di Gayo*", diakses melalui: <https://lintasgayo.co/2017/04/04/> , Pada Kamis 12 Januari 2023 Pukul 13.35 Wib.

Ny. As Jafar: ada 24 Tahap Upacara adat perkawinan gayo diakses melalui <http://www.lintasgayo.com/16812/> , pada tanggal 15 Juni 2023.

C. Jurnal

Tengku Erwinsyahbana, "Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt.G/1999/Pa-Medan Dari Perspektif Fiqh Islam)", *Media Hukum*, Volume XIII, Nomor 1, 2004

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Komplikasi Hukum Islam

Qonun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hukum
Adat Gayo

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Bukhari (selaku Ketua Majelis adat Gayo kab
Bener Meriah) di Kampung Tingkem Asli pada tanggal 29 Maret
2023.

Wawancara dengan Bapak Hai, tokoh masyarakat kampung Tingkem Asli,
Wawancara pada Selasa 03 Mei 2023

Wawancara bersama Bapak Nurdin tokoh masyarakat kampung Tingkem
Asli, Wawancara pada Selasa 03 Mei 2023

Wawancara bersama Bapak Anshari Tokoh Masyarakat Kampung Delung
Tue